

**REFLEKSI KASUS SENGKETA PULAU PROVINSI ACEH DAN
SUMATERA UTARA: URGENSI *GOOD GOVERNANCE* DALAM TATA
KELOLA OTONOMI DAERAH**

***REFLECTION ON THE CASE OF DISPUTES BETWEEN THE ISLAND OF
ACEH AND NORTH SUMATRA PROVINCES: THE URGENCY OF GOOD
GOVERNANCE IN REGIONAL AUTONOMY GOVERNANCE***

Muhammad Iqbal dan Rizky Ahadyan Ardyansyah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Korespondensi Penulis : rizkyahadyanardiansyah@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Iqbal, Muhammad, dan Rizky Ahadyan Ardyansyah. *Refleksi Kasus Sengketa Pulau Provinsi Aceh dan Sumatera Utara: Urgensi Good Governance dalam Tata Kelola Otonomi Daerah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Terbitnya SK Kemendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 memicu sengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara, yang mencerminkan lemahnya penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola otonomi daerah. Minimnya transparansi, partisipasi, dan koordinasi antar level pemerintahan menyebabkan konflik kewenangan dan ketegangan antar provinsi. Refleksi terhadap kasus ini menegaskan urgensi *good governance* demi mencegah disintegrasi, memperkuat legitimasi kebijakan, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah pusat dan daerah.

Kata Kunci: *Good Governance, Otonomi Daerah, Sengketa Wilayah*

ABSTRACT

The issuance of Ministry of Home Affairs Decree No. 300.2.2-2138 of 2025 triggered a boundary dispute between Aceh and North Sumatra, reflecting the weak implementation of good governance principles in regional autonomy. The lack of transparency, participation, and coordination between levels of government has led to conflicts of authority and tensions between provinces. Reflecting on this case emphasizes the urgency of good governance to prevent disintegration, strengthen policy legitimacy, and build public trust in central and regional government institutions.

Keywords: *Good Governance, Regional Autonomy, Territorial Disputes*

A. PENDAHULUAN

Demi menciptakan pemerintahan yang berwibawa, transparan, dan berdaya guna, pemerintah dituntut untuk melaksanakan berbagai tanggung jawab yang bersifat kompleks dan luas cakupannya, dengan tujuan akhir meningkatkan taraf hidup masyarakat. Gagasan mengenai kesejahteraan rakyat telah tertanam sejak awal kelahiran Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam alinea pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa salah satu maksud pembentukan negara ini adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penerbitan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mencegah praktik penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam konteks ini, semangat negara kesejahteraan diimplementasikan melalui berbagai kebijakan yang menitikberatkan pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan warga negara. Landasan legalitas menjadi prinsip fundamental, menuntut agar setiap tindakan pemerintahan selaras dengan peraturan hukum yang berlaku.¹ Di sisi lain, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan peluang sekaligus tantangan dalam menata masyarakat modern, yang terkadang berkembang lebih cepat daripada regulasi yang mengaturnya.

Di tingkat daerah, penerapan prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik menjadi prasyarat dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengontrol dan mengatur wilayahnya sangat ditentukan oleh struktur kewenangan yang telah diatur dalam sistem negara kesatuan. Pasal 18 UUD 1945 menjadi rujukan utama dalam pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, yang juga mengakui prinsip pluralitas historis, termasuk pengakuan atas hak asal-usul dan keberagaman lokal.²

¹ Cekli Setya Pratiwi, dkk., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta, 2016, p.35.

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps.18.

Pasal 18 UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pelaksanaan pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. Pasal ini mengatur pembagian wilayah negara ke dalam daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, Pasal 18 UUD 1945 juga mengatur bahwa setiap daerah memiliki DPRD dan kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Negara juga mengakui keberadaan daerah-daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan serta masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam hal kewenangan, keuangan, pelayanan publik, dan pemanfaatan sumber daya alam, diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Namun, dalam implementasinya, ketentuan Pasal 18 UUD 1945 masih menghadapi berbagai persoalan. Secara normatif, pasal ini menjanjikan desentralisasi pemerintahan dan penguatan otonomi daerah. Akan tetapi, secara kritis dapat dikatakan bahwa praktik pemerintahan Indonesia masih menunjukkan pola sentralisasi terselubung. Pemerintah pusat tetap mendominasi dalam pengambilan keputusan strategis, pengalokasian anggaran, dan pengawasan terhadap daerah. Pemilihan kepala daerah yang seharusnya mencerminkan demokrasi lokal justru sering kali menjadi ruang subur bagi politik uang, dinasti politik, dan kooptasi elite. Selain itu, pengakuan terhadap kekhususan daerah dan eksistensi masyarakat hukum adat belum sepenuhnya diwujudkan secara merata. Banyak komunitas adat yang tidak mendapatkan perlindungan hak-haknya, bahkan seringkali terlibat konflik agraria akibat lemahnya pengakuan negara.³

Di sisi lain, ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat menunjukkan lemahnya kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya dan pembiayaan pembangunan. Hal ini memperlemah semangat otonomi daerah yang menjadi semangat utama pasal ini. Dengan demikian, meskipun Pasal 18 UUD 1945 telah memberikan ruang penting bagi pengakuan keragaman lokal dan desentralisasi kekuasaan, namun implementasinya masih jauh dari ideal dan membutuhkan pembenahan menyeluruh baik dalam aspek hukum, kelembagaan, maupun politik.

³ Kadar Pamuji, dkk., *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2023, p.26.

Urgensi penerapan AAUPB menjadi semakin krusial, terutama dalam menyikapi dinamika sengketa batas wilayah administratif. Salah satu permasalahan yang mencerminkan kerumitan tersebut adalah perselisihan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara mengenai kepemilikan atas empat Pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Kasus sengketa tersebut bermula dari adanya SK Kemendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang mana pada SK tersebut menempatkan keempat Pulau tersebut berada di bawah wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Padahal, keempat Pulau tersebut sudah lama menjagi bagian dari wilayah administrasi Provinsi Aceh. Konflik ini menunjukkan bagaimana tumpang tindih kepentingan ekonomi, pengelolaan sumber daya, serta keberlanjutan lingkungan hidup dapat menimbulkan persoalan tata kelola yang serius.⁴

Menanggapi retensi atas kontroversi penerbitan SK Kemendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Wamendagri yakni Bima Arya menyatakan keputusan tersebut masih bisa berubah, karena kajian atas status Pulau-Pulau tersebut masih berlangsung. Hal ini mengartikan bahwa SK tersebut sangat berpeluang besar untuk diubah oleh Kemendagri, mengingat kajian terhadap persoalan tersebut masih terus berjalan.⁵ Berdasarkan keterangan tersebut, timbul suatu pertanyaan serius terkait “mengapa Kemendagri terkesan terburu-buru menerbitkan SK tersebut, jika memang proses kajian terhadap persoalan tersebut masih berlangsung?,” tentunya hal demikian mengindikasikan adanya kepentingan politik yang tak bisa dipungkiri telah mencederai prinsip *good governance* dalam pengambilan keputusan.

Sejalan dengan ini, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, mengingatkan bahwa keputusan Kemendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau,

⁴ Sugihyarman Silondae, *Sengketa Empat Pulau: Perspektif Hukum Tata Negara dan Menuju Jalan Keadilan Terpadu*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sengketa-empat-pulau--perspektif-hukum-tata-negara-dan-menuju-jalan-keadilan-terpadu-lt684f8cc163b13/>, diakses pada 10 Juli 2025, jam 08.00 WIB.

⁵ Pradipda Rahardi, *Wamendagri: Kepmendagri Soal Data Wilayah Masih Bisa Diubah*, diakses dari <https://rri.co.id/nasional/1588150/wamendagri-kepmendagri-soal-data-wilayah-masih-bisa-diubah>, diakses pada 15 Juli 2025, jam 10.00 WIB.

sangat berpotensi mengganggu stabilitas dan memicu ketegangan baru di Aceh, lantaran keputusan tersebut bisa mencederai perjanjian damai yang terbangun sejak Kesepakatan Helsinki tahun 2005, yang menjadi dasar rekonsiliasi pasca konflik antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tentunya, penerbitan SK tersebut menandai adanya ketidak-keteraturan mekanisme pengambilan keputusan oleh Kemendagri, hal demikian ini patut diduga adanya indikasi tindakan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip *good governance*.⁶

Di samping itu, Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yakni Masthur Yahya, menyebut keputusan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri tersebut, telah menyentuh aspek sensitif sejarah dan identitas masyarakat Aceh. Keputusan tersebut berpotensi membuka kembali luka lama dan memperlemah proses rekonsiliasi yang sedang berjalan melalui pendekatan kebenaran, reparasi, dan dialog damai. Selain itu, Masthur menyerukan agar semua pihak menahan diri dan tidak terpancing provokasi. Konflik ini mengisyaratkan pentingnya bagi Pemerintah Pusat dalam mengaktualisasikan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola bernegara terlebih khusus dalam hal pengambilan keputusan, hal demikian sangat penting lantaran bagian dari supremasi hukum itu sendiri.⁷

Mengacu pada pandangan Jimly Asshiddiqie perihal esensi supremasi hukum, dijelaskan bahwa untuk memahami supremasi hukum, setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ketentuan norma hukum yang berlaku wajib terbentuk serta diterapkan sebelum atau pada saat perumusan kebijakan administratif diimplementasikan. Maka, setiap kegiatan atau tindakan administratif harus berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan (*regels*).⁸ Dalam hal ini, konsep *good governance* memainkan peranan vital dalam membingkai pendekatan penyelesaian yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

⁶ Sapto Yunus, *Akibat yang Mungkin Timbul dari Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut*, diakses dari https://www.tempo.co/politik/akibat-yang-mungkin-timbul-dari-sengketa-4-Pulau-aceh-sumut-1715336#goog_rewarded, diakses pada 23 Juli 2025, jam 18.00 WIB.

⁷ Adi Warsidi, *Sengketa 4 Pulau, Ketua KKR Aceh: Jangan Tambah Konflik Baru*, diakses dari <https://www.tempo.co/politik/sengketa-4-Pulau-ketua-kr-aceh-jangan-tambah-konflik-baru-1685818>, diakses pada 23 Juli 2025, jam 18.00 WIB.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2005, p.123.

Penelitian ini berupaya menelaah sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan solusi atas konflik sengketa wilayah tersebut. Fokus utamanya ialah bagaimana nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat administratif maupun substantif.

Berlatar belakang permasalahan di atas, ditemukan identifikasi adanya kesenjangan hukum (*legal gap*) yakni terkait kecerobohan Pemerintah Pusat (Kemendagri) dalam menerbitkan SK No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Kecerobohan tersebut patut diduga diakibatkan oleh adanya prinsip-prinsip *good governance* yang belum diaktualisasikan dengan baik, saat perumusan keputusan tersebut sebelum diterbitkan. Maka dari itu, studi penelitian ini ditujukan untuk menganalisis permasalahan berikut:

1. Bagaimana urgensi penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola otonomi daerah?
2. Bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam kasus sengketa 4 Pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara?

B. PEMBAHASAN

1. Epistemologi dan Urgensi Penerapan *Good Governance*

Pembahasan Mengacu pada gagasan pemikiran Ridwan H.R, prinsip *governance* lahir sebagai refleksi dari penerapan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Asas-asas tersebut memungkinkan dijalankannya fungsi pemerintahan tertentu secara otonom, meskipun tanpa adanya norma hukum tertulis. Konsep ini juga berkaitan erat dengan prinsip "*freies ermessen*," yakni kebebasan bertindak yang diberikan kepada pejabat administrasi negara untuk bertindak demi kepentingan umum.⁹ Dalam konteks tersebut, campur tangan negara dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan. Namun demikian, praktik ini juga memunculkan kekhawatiran dari masyarakat, mengingat potensi konflik kepentingan antara pemerintah dan warga negara yang bisa saja terjadi.

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, p.664.

Pada tahun 1930, Pemerintah Belanda membentuk sebuah tim investigasi yang dikenal dengan sebutan “*De Monchy*,” dengan mandat untuk mengkaji kemungkinan diterapkannya *verhoogde rechtsbescherming* atau peningkatan perlindungan hukum terhadap tindakan administratif negara yang dipandang tidak wajar. Laporan hasil investigasi ini diterbitkan pada tahun 1950 dan merumuskan asas-asas pemerintahan yang dikenal sebagai *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* (AAUPB). Kendati demikian, hasil ini tidak mendapat kesepakatan bulat dari seluruh anggota tim investigasi. Ketidaksepakatan tersebut akhirnya menyebabkan pembubaran tim investigasi dan pembentukan tim investigasi berjudul “*Greene*” sebagai upaya lanjutan. Sayangnya, tim investigasi tersebut mengalami nasib serupa. Ketidakepahaman antara tim investigasi dengan pihak Pemerintah Belanda kembali berujung pada pembubaran lembaga tersebut. Meski begitu, asas-asas yang dirumuskan dalam AAUPB tetap memiliki pengaruh dalam praktik hukum administrasi. Pengadilan tata usaha negara Belanda, yaitu Raad van State, mulai menggunakan prinsip-prinsip “*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*” atau AAUPB sebagai pedoman dalam memutus perkara, yang menandakan bahwa meskipun AAUPB awalnya belum diakui secara resmi sebagai bagian dari sistem birokrasi, namun telah memperoleh legitimasi yuridis di ranah peradilan.¹⁰

Dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance*, yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat mensyaratkan adanya kerangka hukum yang fleksibel namun tetap berlandaskan pada prinsip “*freies ermessen*” atau diskresi. Namun, dalam penerapannya tidak jarang muncul penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah, yang memicu konflik dengan warga negara. Dalam hal ini, Hotma P. Sibuea menambahkan bahwa pemahaman komprehensif terhadap AAUPB dapat dirumuskan dalam tiga poin utama yakni berikut:¹¹

- a. AAUPB merupakan cerminan prinsip etika yang hidup dalam tradisi hukum administrasi negara.

¹⁰ Mhd. Fakhurrahman Arif, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.6, No.2 (Desember 2023), p.59.

¹¹ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2002, p.43.

- b. AAUPB memberikan panduan bagi aparaturnya dalam menjalankan tugas serta menjadi tolak ukur bagi hakim dalam menilai kebijakan administrasi.
- c. Meskipun sebagian besar asas AAUPB bersifat abstrak dan tidak tertulis, sebagian di antaranya telah mengalami kodifikasi ke dalam norma hukum positif di berbagai negara.

Sejalan dengan ini Philip M. Hadjon berpendapat bahwa, mengenai status AAUPB dalam sistem hukum, AAUPB seharusnya dianggap sebagai standar hukum tak tertulis yang harus dipatuhi oleh pemerintah. AAUPB merupakan asas hukum tak tertulis yang dapat menjadi dasar standar hukum yang berlaku dalam situasi tertentu, meskipun definisi AAUPB mungkin tidak selalu jelas untuk setiap konteks.¹² Sebenarnya, AAUPB dapat dianggap sebagai suatu prinsip namun beberapa prinsipnya tidak universal. Dalam beberapa kasus, prinsip ini muncul dalam bentuk ketentuan hukum tertentu atau disebutkan secara eksplisit dalam UU tertentu saja. Sebagaimana dijelaskan oleh Hotma P. Sibuea, tergantung pada situasinya, AAUPB dapat berfungsi sebagai prinsip atau standar hukum.

Sejalan dengan itu, Crinice le Roy mengidentifikasi sejumlah prinsip utama dalam AAUPB, seperti keadilan, kepastian hukum, keseimbangan, kehati-hatian, pertimbangan keputusan administratif, persamaan perlakuan, kejujuran dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, serta pertanggungjawaban. Ia juga menyoroti pentingnya koreksi atas keputusan yang cacat hukum, dengan berlandaskan pada AAUPB tentunya lebih memudahkan dalam memberikan batasan ruang kepada para pihak pemangku kebijakan, dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan atau kesewenang-wenangan.¹³ Dengan demikian, maka dapat digarisbawahi bahwa penerapan prinsip *good governance* sangat penting dalam tata kelola bernegara, hal demikian ini sebagai bentuk batasan moral agar para pihak pemangku kebijakan lebih berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya.

¹² Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, p.142.

¹³ Solechan, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*, Universitas Diponegoro: Administrative Law & Governance Journal, Vol.2, No.3 (Agustus 2019), p.548.

2. Tinjauan Yuridis *Good Governance* di Indonesia

Pada awalnya, AAUPB dirancang sebagai alat yang berfungsi melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dalam kerangka administrasi negara, asas ini memberikan arahan normatif kepada pejabat publik mengenai standar pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efektif. Menurut Hotma P. Sibuea, prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan menjadi acuan yang penting bagi para pemimpin administrasi dalam menjalankan kewenangannya, agar setiap keputusan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Secara lebih luas, AAUPB berfungsi sebagai instrumen normatif sekaligus petunjuk prosedural yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.¹⁴ Tidak hanya menjadi kerangka acuan dalam praktik administratif, asas ini juga berperan sebagai parameter dalam proses evaluasi dan penilaian tindakan pemerintah. Meskipun sebagian besar tidak dikodifikasi secara eksplisit dalam regulasi tertulis, AAUPB tetap dijadikan sebagai norma etik maupun hukum yang menjadi rujukan penting dalam praktik pemerintahan yang adil.

Sementara itu menurut Jazim Hamidi, AAUPB tidak sekadar merupakan bagian dari prinsip umum dalam hukum, tetapi menjadi komponen fundamental dalam sistem hukum administrasi. Terdapat tiga alasan utama yang menjelaskan pentingnya asas ini yakni berikut:¹⁵

- a. Pertama, AAUPB merupakan elemen esensial dalam menunjang prinsip legalitas dalam negara hukum.
- b. Kedua, asas ini menyediakan standar pelaksanaan administratif yang melengkapi norma hukum tertulis.
- c. Ketiga, AAUPB digunakan sebagai dasar objektif dalam menguji keabsahan keputusan administratif oleh hakim tata usaha negara. AAUPB juga berperan penting dalam menjembatani kekosongan norma atau ketika ketentuan hukum bersifat multitafsir.

¹⁴ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, p.43.

¹⁵ Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, p.32.

Dengan demikian, asas ini mencegah penyalahgunaan prinsip “*freies ermessen*” oleh aparaturnegara dalam mengambil kebijakan yang menyimpang dari hukum. Oleh sebab itu, keberadaan AAUPB diharapkan mampu menjadi pagar pembatas terhadap tindakan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*), pelanggaran hukum, dan bentuk penyimpangan lainnya. Dalam konteks peradilan administrasi, AAUPB bahkan dijadikan dasar hukum oleh masyarakat untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta menjadi acuan bagi Hakim dalam menilai legalitas keputusan pejabat tata usaha negara.

Dalam dinamika global yang terus berubah, model pemerintahan dalam konsep ketatanegaraan dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga teknologi informasi. Pemerintah dituntut mampu menyediakan pelayanan publik yang adaptif dan responsif terhadap perubahan tersebut. Hal ini berimplikasi langsung terhadap arah dan bentuk kebijakan publik yang dijalankan. Negara-negara maju cenderung mengadopsi sistem pemerintahan yang lebih berorientasi pada kualitas pelayanan, integritas, transparansi, dan peningkatan kapasitas institusional.

Di samping itu, perhatian terhadap aspek nonteknis seperti nilai sosial dan budaya menjadi bagian penting dari proses pembangunan. Semua elemen tersebut mencerminkan perwujudan tujuan bernegara yang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip AAUPB dan ketentuan hukum yang berlaku, guna menjamin tercapainya tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Hotma P. Sibuea menjelaskan bahwa AAUPB tidak lahir dari sistem hukum nasional sebagai produk normatif, melainkan merupakan hasil dari praktik penegakan hukum dalam ruang lingkup administrasi negara. Kemunculan AAUPB berfungsi untuk memperkuat relasi antara individu dan negara melalui prinsip-prinsip etika administrasi yang bersifat universal. Salah satu fungsi utama AAUPB dalam kerangka reformasi birokrasi adalah memberikan arahan serta rekomendasi normatif kepada instansi pemerintahan agar dapat menyelenggarakan kebijakan publik secara berkualitas, efektif, dan bertanggung jawab.

Terdapat tiga fase penting dalam catatan perkembangan historis AAUPB di Indonesia, yakni sebagai berikut:¹⁶

- a. AAUPB diterapkan dalam praktik pemerintahan berdasarkan teori, studi empiris, dan pengalaman administrasi, bukan atas dasar perintah normatif dari UU. Tahap awal ini ditandai dengan pengakuan prinsip-prinsip AAUPB dalam praktik administratif meski belum dikodifikasi secara eksplisit.
- b. Tahap kedua dimulai dengan pengesahan UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang secara eksplisit mencantumkan norma-norma tersebut sebagai bagian integral dari kerangka hukum untuk memberantas praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan. Kehadiran UU tersebut, merupakan salah satu regulasi yang secara eksplisit mengatur prinsip-prinsip *good governance*. Pada UU tersebut menekankan pentingnya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan transparan, serta menetapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, dan profesionalisme. Ketentuan ini menjadi rujukan pokok dalam menilai perilaku pejabat publik dan penyelenggara negara. Selain itu, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menjadi pijakan hukum penting dalam implementasi *good governance*. UU ini menekankan pada prinsip pelayanan publik yang cepat, tepat, terbuka, dan tidak diskriminatif. Di dalamnya diatur kewajiban penyelenggara pelayanan untuk menyediakan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja aparatur negara.
- c. Tahap ketiga perkembangan AAUPB tercermin dalam lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang merupakan regulasi pertama yang secara sistematis mengatur praktik administrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dalam peraturan ini, berbagai aspek penting dijabarkan secara rinci, meliputi kewenangan,

¹⁶ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, p.45.

kekuasaan, diskresi, AAUPB, pelimpahan dan pemberian mandat, larangan penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, penyelenggaraan pelayanan publik, legalisasi dokumen, serta mekanisme pemberian sanksi administratif. Selain itu, keberadaan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dianggap sebagai tonggak penting oleh Pemerintah, masyarakat, dan PTUN, karena berkontribusi besar dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan administrasi negara tidak semata-mata mengacu pada ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengandalkan prinsip-prinsip AAUPB yang berkembang melalui putusan pengadilan dan praktik administratif yang memiliki daya ikat hukum. Sebagaimana pandangan Ridwan HR, yang menjelaskan bahwa AAUPB merupakan konsep hukum yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan sosial dan pemerintahan.¹⁷ Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan prinsip-prinsip yang menjadi bagian dari AAUPB akan terus mengalami perubahan dan penyesuaian di masa mendatang.

Konsep dasar *good governance* dalam sistem hukum Indonesia merujuk pada tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, dan efisiensi. Prinsip-prinsip ini selaras dengan cita-cita penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa sebagaimana termaktub dalam pembukaan konstitusi. Konstitusi negara kita (UUD 1945 pasca amandemen terakhir), secara normatif menjadi landasan konstitusional utama yang mengharuskan setiap lembaga negara bekerja secara demokratis, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

3. Penerapan *Good Governance* Sebagai Penyelesaian Konflik Sengketa 4 Pulau Aceh - Sumatera Utara

Sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang memperebutkan 4 Pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Ketek, bermula dari diterbitkannya SK Kemendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, p.651.

Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang menetapkan keempat Pulau tersebut sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.¹⁸ Sontak saja, keputusan ini pun memicu retensi dari masyarakat dan Pemerintah Aceh, yang mengklaim keempat Pulau tersebut secara administratif, historis, dan geografis berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil. Sengketa ini mencuat ke publik pada pertengahan tahun 2025 dan langsung mendapat perhatian dari banyak pihak, terutama para akademisi hukum.

Penetapan keempat Pulau tersebut menjadi bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dinilai telah melukai perasaan masyarakat Aceh yang masih dalam proses pemulihan pasca konflik melalui mekanisme rekonsiliasi dan reparasi. Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yakni Masthur Yahya berpandangan bahwa keputusan tersebut bukan hanya menyangkut batas wilayah administratif, tetapi juga menyentuh identitas dan sejarah masyarakat Aceh. Senada dengan hal ini, Ketua PP Muhammadiyah yakni Anwar Abbas juga memperingatkan bahwa sengketa ini bisa mengancam stabilitas dan perdamaian yang telah dibangun sejak Kesepakatan Helsinki 2005 antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).¹⁹

Di sisi lain, Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh yakni Nasri Djalal menjelaskan keempat Pulau yang tengah menjadi sorotan dalam polemik wilayah administratif yang melibatkan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara ini terletak di sekitar area eksplorasi minyak dan gas bumi yang dikelola *Conrad Asia Energy*, khususnya pada wilayah kerja *Offshore West Aceh* (blok Singkil). *Conrad Asia Energy* adalah perusahaan pengembang dan produsen gas yang berkonsentrasi pada eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di perairan dangkal lepas pantai Indonesia. Perusahaan tersebut mengelola beberapa kontrak kerja sama dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM,

¹⁸ Ardi Eko Wijoyo, dkk., *Strategi Penyelesaian Sengketa Pulau Antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Publicuho, Vol.7, No.2 (Mei-Juli 2024), p.983.

¹⁹ Felldy Asyla Utama, *Anwar Abbas: Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Bisa Menimbulkan Disintegrasi*, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/nasional.sindonews.com/newsread/1580703/12/anwar-abbas-ingatkan-sengketa-4-Pulau-aceh-sumut-bisa-menimbulkan-disintegrasi-1750050387>, diakses pada 25 Juli 2025, jam 20.00 WIB.

termasuk Blok Duyung (Natuna Barat) serta dua blok di Aceh yakni *Offshore North West Aceh* (blok Meulaboh) dan *Offshore South West Aceh* (blok Singkil).²⁰

Kondisi geografis keempat Pulau tersebut yang berdekatan dengan wilayah kerja pengelolaan minyak dan gas bumi yang dikelola oleh *Conrad Asia Energy*, menjadi salah satu alasan penting mengapa keempat pulau tersebut diperebutkan oleh kedua Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Terlebih sejumlah pihak juga banyak yang menilai bahwa di balik kasus sengketa tersebut terdapat kepentingan politik yang melibatkan campur tangan mantan Presiden ke-7 yakni Joko Widodo. Direktur Riset *Trust Indonesia* yakni Ahmad Fadhli berpandangan bahwa skema konflik sengketa 4 Pulau tersebut merupakan bagian dari *grand design* Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaannya, hal ini diperkuat dengan fakta empiris bahwa Gubernur Provinsi Sumatera Utara saat ini ialah Bobby Nasution, yang merupakan menantu Joko Widodo.²¹

Terlepas dari adanya rumor dugaan tersebut, Penulis menegaskan bahwa studi penelitian ini tidak berfokus pada aspek kajian politik melainkan pada penelitian ini memfokuskan pada pembahasan penerbitan SK Kemendagri No. 300.2.2-2138/2025 berdasarkan prespektif prinsip *good governance*. Dalam rangka menganalisis permasalahan ini, Penulis menduga bahwa salah satu akar masalah dalam sengketa ini disebabkan oleh adanya kesenjangan hukum (*legal gap*) terkait tata batas wilayah antar provinsi. Tak bisa dipungkiri bahwa pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara *expressive verbis* memang mengatur bahwa penetapan tata batas daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun mekanisme penetapan tata batas tersebut sering kali tidak melibatkan partisipasi penuh dari daerah terdampak. Selain itu, kurangnya harmonisasi antara peta administratif, data historis, dan yuridis memperbesar ruang sengketa dan memunculkan interpretasi ganda atas wilayah.

²⁰ Silvana Febriari, *4 Pulau Sengketa Aceh-Sumut Dekat Ladang Migas*, diakses dari <https://www.metrotvnews.com/play/KYVC4PYA-4-Pulau-sengketa-aceh-sumut-dekat-ladang-migas>, diakses pada 30 Juli 2025, jam 21.00 WIB.

²¹ Basuki Rahmat N., *Pencaplokan Empat Pulau Aceh Dicurigai untuk Kepentingan Politik Dinasti Jokowi Melalui Mendagri Tito*, diakses dari <https://www.inilah.com/pencaplokan-empat-pulau-aceh-dicurigai-untuk-kepentingan-politik-dinasti-jokowi-melalui-mendagri-tito>, diakses pada 1 Agustus 2025, jam 08.00 WIB.

Dalam konteks prinsip *good governance*, penetapan SK Kemendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau ini, bertentangan dengan prinsip transparansi dan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 8 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang menegaskan bahwa:²²

a. Pasal 3 UU tersebut, menjelaskan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

- 1) Asas Kepastian Hukum;
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- 3) Asas Kepentingan Umum;
- 4) Asas Keterbukaan;
- 5) Asas Proporsionalitas;
- 6) Asas Profesionalitas, dan
- 7) Asas Akuntabilitas.

b. Pasal 8 UU tersebut menegaskan bahwa:

- 1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih.
- 2) Hubungan antar penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Alasan mengapa keberadaan SK Kemendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau bertentangan dengan Pasal 3 dan 8 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, yaitu dikarenakan ketiadaan transparansi yang memadai mengenai proses kajian teknis dan justifikasi hukum atas keputusan tersebut. Masyarakat Aceh mengeluhkan tidak dilibatkannya mereka dalam konsultasi atau mediasi sebelum keputusan diambil, ini menunjukkan pelanggaran terhadap asas keterbukaan dan keadilan prosedural, sehingga partisipasi masyarakat Aceh tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, UU No.28 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.75, TLN No.3851, Ps.3 dan 8.

Keputusan sepihak dari Kemendagri juga menimbulkan pertanyaan serius terhadap prinsip akuntabilitas, yang diatur dalam berbagai ketentuan salah satunya pada Pasal 4 dan 34 huruf (h) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang secara eksplisit menegaskan bahwa:²³

- a. Pasal 4 huruf (e) UU tersebut, menegaskan bahwa “penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan profesionalitas.”
- b. Pasal 4 huruf (f) UU tersebut, menegaskan bahwa “penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan partisipatif.”
- c. Pasal 4 huruf (i) UU tersebut, menegaskan bahwa “penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan akuntabilitas.”
- d. Pasal 34 huruf (h) UU tersebut menegaskan bahwa “pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara.”

Akuntabilitas pada ketentuan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mensyaratkan bahwa setiap keputusan Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Dalam konteks kasus sengketa 4 Pulau yang melibatkan Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera ini, tidak ada penjelasan terbuka dari Kemendagri terkait dasar pertimbangan teknis, yuridis maupun historis yang digunakan dalam penetapan tersebut. Hal ini melemahkan kepercayaan publik, khususnya masyarakat Aceh terhadap integritas penyelenggaraan negara.

Di samping itu, kasus sengketa ini juga menunjukkan indikasi lemahnya efektivitas pengaturan tata batas wilayah dan tidak diindahkannya prinsip supremasi hukum. Padahal, sesuai Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dijelaskan bahwa “informasi mengenai kebijakan publik yang berdampak signifikan terhadap masyarakat harus dapat diakses secara luas.” Ketika informasi penting dirahasiakan dan tidak dapat diuji oleh publik, maka efektivitas pengelolaan pemerintahan ikut tergerus serta hukum akan semakin kehilangan kekuatannya sebagai produk kesepakatan bersama.²⁴

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelayanan Publik*, UU No.25 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.112, TLN No.5038, Ps.4 dan 34 huruf (h).

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik*, UU No.14 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.61, TLN No.4846, Ps.1.

Dalam kasus ini, SK Kemendagri No. 300.2.2-2138/2025 yang secara tiba-tiba diterbitkan tanpa melalui mekanisme perumusan kebijakan yang ideal, sejatinya telah bertentangan dengan prinsip *good governance*. Meskipun Kemendagri diberi kewenangan diskresi untuk mengeluarkan suatu kebijakan, namun patut diingat diskresi tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip *good governance* bagian dari supremasi hukum yang termaktub dalam UU, bahkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum,” maka seyogyanya Kemendagri tetap mematuhi prinsip *good governance*.²⁵

Merujuk pada gagasan pemikiran Indroharto, dijelaskan bahwa prinsip-prinsip *good governance* berfungsi sebagai pedoman standar pelaksanaan administratif yang melengkapi norma hukum tertulis.²⁶ Oleh karena itu, Penulis berpandangan bahwa asas ini berfungsi sebagai mekanisme pengendali untuk mencegah potensi penyalahgunaan prinsip *freies ermessen* oleh aparatur negara dalam menetapkan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan hukum. Keberadaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) diharapkan dapat menjadi rambu-rambu normatif guna membatasi tindakan yang melampaui batas kewenangan (*ultra vires*), melanggar hukum, serta mencegah bentuk penyimpangan administratif lainnya.

Sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara atas empat Pulau yang tercantum dalam SK Kemendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 menunjukkan pentingnya prinsip *good governance* dalam pengelolaan wilayah administratif. Dalam konteks ini, keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memicu kontroversi karena dianggap mengabaikan asas transparansi dan partisipasi publik, dua prinsip utama dalam *good governance* menurut Philipus M. Hadjon yang menekankan pentingnya keterbukaan dan pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan publik yang strategis.²⁷

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps.1 ayat 3.

²⁶ Agustin Widjiastuti, *Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN*, Jurnal Perspektif, Vol 22, No.2 (Mei 2022), p.119.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, p.56–57.

Prinsip partisipasi sebagaimana dikemukakan Ridwan HR juga tidak terlihat dalam proses penetapan SK tersebut. Menurutnya, *good governance* menuntut adanya partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan, terutama daerah yang terdampak langsung oleh suatu kebijakan.²⁸ Dalam kasus ini, tidak ada informasi bahwa Pemerintah Aceh atau masyarakat Aceh Singkil diajak konsultasi atau diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen atau data historis dan geografis sebelum keputusan ditetapkan.

Asas transparansi, sebagaimana ditegaskan oleh Hotma P. Sibuea, merupakan prinsip fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.²⁹ Tidak transparannya proses penerbitan SK tersebut, baik dari segi kajian data geospasial maupun argumentasi yuridis yang digunakan oleh Kemendagri, memunculkan persepsi adanya tindakan sepihak yang cenderung mengabaikan prinsip keadilan administratif. Hal ini menjadi sumber krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat.

Jazim Hamidi menyoroti pentingnya prinsip keadilan dalam konteks *good governance*, terutama dalam hubungan antar wilayah administratif.³⁰ Dalam konteks sengketa antarprovinsi ini, pemerintah pusat seharusnya bertindak sebagai penengah yang objektif dan adil. Namun, keputusan yang justru memihak salah satu pihak tanpa memperhatikan narasi historis dan klaim administratif Aceh Singkil telah mencederai prinsip keadilan antardaerah.

Secara normatif, Kemendagri memiliki kewenangan dalam menetapkan dan memutakhirkan data wilayah administratif, namun pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan prinsip legalitas saja tidak cukup jika mengabaikan asas-asas substantif dari *good governance*. Seperti dinyatakan oleh Hadjon, *rule of law* dalam *good governance* harus mengandung unsur keadilan prosedural dan substantif.³¹

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, p.103–104.

²⁹ Hotma P. Sibuea, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*, p.87.

³⁰ Jazim Hamidi, *Good Governance dan Hukum Administrasi Negara*, p.132.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, p.58–59.

Sengketa ini juga menggambarkan kelemahan dalam mekanisme koordinasi antara pusat dan daerah. Ridwan HR menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.³² Kurangnya koordinasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme konsultatif yang seharusnya berjalan antarpemerintah daerah dan pusat.

Dalam hal ini, prinsip akuntabilitas juga perlu disorot. SK yang dikeluarkan oleh Kemendagri telah memunculkan dampak sosial-politik di tingkat lokal, seperti retensi masyarakat Aceh dan potensi konflik horizontal. Padahal menurut Hotma P. Sibuea, akuntabilitas pemerintah bukan hanya bersifat vertikal terhadap lembaga pengawasan negara, tetapi juga horizontal terhadap masyarakat luas yang terdampak kebijakan.³³

Lebih jauh, penetapan wilayah administratif yang tidak berbasis pada data partisipatif dan dokumentasi sejarah lokal menyalahi asas responsivitas. Jazim Hamidi menekankan bahwa pemerintahan yang responsif adalah yang mampu merespon dinamika sosial, aspirasi warga, dan kekhususan lokal, terlebih dalam konteks daerah istimewa seperti Aceh yang memiliki kekhususan sejarah dan kewilayahan.³⁴

Sengketa ini semestinya menjadi momentum reflektif bagi pemerintah pusat untuk membenahi prosedur penetapan wilayah administratif dengan pendekatan kolaboratif, berbasis data partisipatif, dan membuka ruang dialog antardaerah. Prinsip *good governance* bukan sekadar jargon, melainkan pedoman nyata dalam mewujudkan harmoni dalam sistem pemerintahan desentralistik di Indonesia.

Akhirnya, jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik ini bukan sekadar mengandalkan hukum formalistik, tetapi melalui pendekatan *deliberative governance*, yaitu proses pengambilan kebijakan yang membuka ruang dialog, kompromi, dan pemahaman atas nilai-nilai lokal. Pendekatan inilah yang sesuai dengan semangat *good governance* yang dikembangkan oleh para ahli hukum administrasi Indonesia.

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, p.105–106.

³³ Hotma P. Sibuea, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*, p.90.

³⁴ Jazim Hamidi, *Good Governance dan Hukum Administrasi Negara*, p.135.

Konflik ini bukan sekadar sengketa batas wilayah, melainkan mencerminkan masalah struktural dalam tata kelola pemerintahan daerah dan pusat. Kurangnya koordinasi antar instansi, lemahnya pendekatan partisipatif, dan belum adanya sistem penyelesaian sengketa batas daerah yang berbasis data spasial historis yang akurat menjadi tantangan utama. Perlu adanya revisi atau penguatan regulasi teknis mengenai penetapan batas wilayah antar provinsi dengan melibatkan unsur masyarakat adat, tokoh lokal, dan pemangku kepentingan daerah.

Untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan berkelanjutan, pemerintah pusat perlu menerapkan prinsip *good governance* secara menyeluruh mencakup; menjamin transparansi proses, mengutamakan partisipasi masyarakat daerah, dan menjamin akuntabilitas keputusan. Diperlukan pula forum dialog terbuka yang melibatkan Pemerintah Aceh, Sumatera Utara, tokoh adat, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menyusun solusi bermartabat. Tanpa hal itu, sengketa empat Pulau ini berpotensi menjadi simbol ketidakadilan dan pemicu ketegangan baru di wilayah yang baru mulai pulih dari konflik panjang.

Meskipun kasus ini telah diselesaikan melalui adanya penerbitan SK Kemendagri No. 300.2.2-2430 Tahun 2025, yang memutuskan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek menjadi bagian dari wilayah administrasi Provinsi Aceh terlebih khusus di bawah kendali Kabupaten Singkil, bukan berarti kasus ini selesai begitu saja. Keberadaan kasus ini patut dijadikan refleksi oleh seluruh para pemangku kebijakan terlebih khusus Kemendagri agar lebih berhati-hati dalam merumuskan suatu kebijakan. Oleh karena itu hendaknya prinsip-prinsip *good governance* selalu diposisikan sebagai fondasi dasar bagi para pemangku kebijakan pada saat hendak atau melakukan suatu kebijakan, karena bagaimana pun penerapan prinsip *good governance* merupakan bagian dari supremasi hukum.

C. PENUTUP

1. Prinsip *good governance* menjadi pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis, khususnya dalam konteks otonomi daerah. Dalam kerangka negara kesatuan seperti Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya tata kelola yang menjunjung tinggi asas transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keadilan, dan responsivitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut bukan hanya penting untuk menjaga kepercayaan publik, tetapi juga sebagai mekanisme koreksi terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah pusat maupun daerah, tanpa prinsip *good governance*, otonomi daerah berisiko menjadi alat konflik administratif.

2. Kasus sengketa wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip *good governance* dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat, khususnya Kemendagri. Tidak transparannya proses pemutakhiran data wilayah dan minimnya pelibatan pemangku kepentingan lokal telah memicu resistensi dan ketegangan antar daerah. Refleksi atas kasus ini menegaskan bahwa prinsip *good governance* harus menjadi standar prosedural dan substansial dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada otonomi daerah. Jika diabaikan, bukan hanya mencederai keadilan administratif, tetapi juga mengancam integrasi nasional dan stabilitas sosial di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI).
- Hadjon, Philipus M.. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Hamidi, Jazim. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Pamuji, Kadar, dkk.. 2023. *Hukum Administrasi Negara*. (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman).
- Pratiwi, Cekli Setya, dkk.. 2016. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan).
- Sibuea, Hotma P.. 2002. *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. (Jakarta: Erlangga).
- Sinamo, Nomensen. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Jala Permata Aksara).

Publikasi

- Arif, Mhd. Fakhurrahman. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.6. No.2 (Desember 2023).
- Solechan. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*. Universitas Diponegoro: Administrative Law & Governance Journal. Vol.2. No.3 (Agustus 2019).
- Widjiastuti, Agustin. *Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN*. Jurnal Perspektif. Vol.22. No.2 (Mei 2022).
- Wijoyo, Ardi Eko, dkk.. *Strategi Penyelesaian Sengketa Pulau Antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Publicuho. Vol.7. No.2 (Mei-Juli 2024).

Website

- Febriari, Silvana. *4 Pulau Sengketa Aceh-Sumut Dekat Ladang Migas*. diakses dari <https://www.metrotvnews.com/play/KYVC4PYA-4-Pulau-sengketa-aceh-sumut-dekat-ladang-migas>. diakses pada 30 Juli 2025.
- N., Basuki Rahmat. *Pencaplokan Empat Pulau Aceh Dicurigai untuk Kepentingan Politik Dinasti Jokowi Melalui Mendagri Tito*. diakses dari <https://www.inilah.com/pencaplokan-empat-Pulau-aceh-dicurigai-untuk-kepentingan-politik-dinasti-jokowi-melalui-mendagri-tito>. diakses pada 1 Agustus 2025.
- Rahardi, Pradipda. *Wamendagri: Kepmendagri Soal Data Wilayah Masih Bisa Diubah*. diakses dari <https://rri.co.id/nasional/1588150/wamendagri-kepmendagri-soal-data-wilayah-masih-bisa-diubah>. diakses pada 15 Juli 2025.

- Silondae, Sugihyarman. *Sengketa Empat Pulau: Perspektif Hukum Tata Negara dan Menuju Jalan Keadilan Terpadu*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sengketa-empat-Pulau--perspektif-hukum-tata-negara-dan-menuju-jalan-keadilan-terpadu-lt684f8cc163b13/>. diakses pada 10 Juli 2025.
- Utama, Felldy Asyla. *Anwar Abbas: Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Bisa Menimbulkan Disintegrasi*. diakses dari <https://www.google.com/amp/s/nasional.sindonews.com/newsread/1580703/12/anwar-abbas-ingatkan-sengketa-4-Pulau-aceh-sumut-bisa-menimbulkan-disintegrasi-1750050387>. diakses pada 25 Juli 2025.
- Warsidi, Adi. *Sengketa 4 Pulau, Ketua KKR Aceh: Jangan Tambah Konflik Baru*. diakses dari <https://www.tempo.co/politik/sengketa-4-Pulau-ketua-kr-aceh-jangan-tambah-konflik-baru-1685818>. diakses pada 23 Juli 2025.
- Yunus, Sapto. *Akibat yang Mungkin Timbul dari Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut*. diakses dari https://www.tempo.co/politik/akibat-yang-mungkin-timbul-dari-sengketa-4-Pulau-aceh-sumut-1715336#goog_rewarded. diakses pada 23 Juli 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.
- Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.